



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN
DARI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dapat dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang

- Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4827);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829) ;
 12. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
 13. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.



5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
7. Kabupaten adalah Kabupaten di lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut BPBD, adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut BPBD, adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
11. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD, adalah bagian dari perangkat daerah yang merupakan lembaga untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
14. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
16. Penyelenggaran penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
17. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
18. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut KPID, adalah lembaga yang bersifat independen yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.



19. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Sekretariat KPID, adalah bagian dari perangkat daerah yang merupakan lembaga untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPID.
20. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
21. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
22. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
23. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
24. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Sekretariat DP KORPRI adalah bagian dari perangkat daerah untuk mendukung Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
25. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Untuk menunjang tugas Gubernur di bidang penanggulangan bencana, untuk memberikan pelayanan administratif KPID dan untuk menunjang tugas Dewan Pengurus KORPRI, dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ;
- b. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) ; dan
- c. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI (Sekretariat DP KORPRI) .

BAB III

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan

Pasal 3

BPBD merupakan bagian dari perangkat daerah untuk menunjang tugas Gubernur di bidang penanggulangan bencana.

Tugas

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana ;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah ;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD ; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB.

Fungsi

Pasal 5

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :
- a. Kepala ;
 - b. Unsur Pengarah ; dan
 - c. Unsur Pelaksana.

- (2) Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Organisasi BPBD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Kepala
Pasal 7**

Kepala BPBD secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

**Unsur Pengarah
Pasal 8**

- (1) Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri atas :
 - a. pejabat Pemerintah Provinsi terkait ; dan
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Dinas Sosial ;
 - b. Dinas Kesehatan ;
 - c. Dinas Pekerjaan umum ;
 - d. POLRI ;
 - e. TNI ;
 - f. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pakar di bidang perencanaan 1 orang ;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang penanggulangan bencana 1 orang ;
 - c. masyarakat profesional di bidang penanggulangan bencana 1 orang ;
 - d. tokoh masyarakat 1 orang ;
 - e. Palang Merah Indonesia 1 orang.
- (4) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.
- (5) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah ;
 - b. memantau ; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

**Unsur Pelaksana
Pasal 9**

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

- (3) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
 - a. prabencana ;
 - b. saat tanggap darurat ; dan
 - c. pascabencana
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi ;
 - b. komando ;
 - c. pelaksana.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana ;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana ;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik ; dan
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan ; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan,
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - a. Seksi Kedaruratan ; dan
 - b. Seksi Logistik.
- (5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi ; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (6) Unsur Pelaksana dapat membentuk Satuan Tugas.

BAB IV SEKRETARIAT KPID

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Sekretariat KPID merupakan bagian dari Perangkat Daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif KPID.
- (2) Sekretariat KPID dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (3) Kepala Sekretariat KPID secara fungsional bertanggungjawab kepada KPID dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 12

Sekretariat KPID mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan fasilitatif terhadap pelaksanaan tugas KPID.

Fungsi

Pasal 13

Sekretariat KPID dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program Sekretariat KPID ;
- b. fasilitasi penyiapan program KPID ;
- c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPID ;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan KPID.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat KPID terdiri dari:
 - a. Kepala Sekretariat ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Bagian Standarisasi dan Perijinan ;
 - d. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan ;
 - e. Sub Bagian Komunikasi dan Kelembagaan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat KPID sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok, dan fungsi organisasi Sekretariat KPID akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Sekretariat DP KORPRI merupakan bagian dari satuan perangkat daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada DP KORPRI Provinsi dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat DP KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (3) Kepala Sekretariat DP KORPRI secara fungsional bertanggungjawab kepada DP KORPRI dan secara administratif kepada Gubernur melalui



Sekretaris Daerah.

Tugas
Pasal 16

Sekretariat DP KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat DP KORPRI.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Sekretariat DP KORPRI terdiri atas :
 - a. Bagian Umum dan Kerjasama ;
 - b. Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani ; dan
 - c. Bagian Usaha dan Bantuan Sosial ;
- (2) Bagian Umum dan Kerjasama terdiri atas :
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan ; dan
 - b. Subbagian Kerjasama.
- (3) Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani terdiri atas:
 - a. Subbagian Olah raga, Seni dan Budaya; dan
 - b. Subbagian Mental dan Rohani.
- (4) Bagian Usaha dan Bantuan Sosial terdiri atas:
 - a. Subbagian Usaha dan Kesejahteraan; dan
 - b. Subbagian Bantuan Hukum dan Sosial.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DP KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi Sekretariat DP KORPRI akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Pada BPPD dan Sekretariat KPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 14, dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPPD dan Sekretariat KPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur.

- (4) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselon

Pasal 19

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon II a.
- (2) Kepala Sekretariat DP KORPRI adalah jabatan struktural eselon II b.
- (3) Kepala Sekretariat pada Unsur Pelaksana BPBD, Kepala Bidang pada BPBD dan Kepala Sekretariat KPID adalah jabatan struktural eselon III a.
- (4) Kepala Bagian pada Sekretariat DP KORPRI adalah jabatan struktural eselon III b.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Unsur Pelaksana BPBD, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPID, dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DP KORPRI adalah jabatan struktural eselon IVa.

Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 20

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD, Sekretariat KPID, Sekretariat DP KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 14 berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21

Pangkat dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD, Sekretariat KPID dan Sekretariat DP KORPRI, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-**undangan yang** berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap unsur di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD, Sekretariat KPID dan Sekretariat DP KORPRI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik di dalam lingkungan satu organisasinya dan dalam hubungan dengan Instansi lain.

Pasal 23

- (1) Rapat koordinasi BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi nasional BNPB dengan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan

Pasal 24

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana, BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.

Pasal 25

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BNPB bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Unsur Pelaksana BPBD, Sekretariat KPID dan Sekretariat DP KORPRI, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 27

Organisasi BPBD, Sekretariat KPID dan Sekretariat DP KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 14, dan Pasal 17 dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Pemanfaatan personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen yang berasal dari perangkat pemerintah dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 05 Juli 2010

GUBERNUR SULAWESI BARAT

ttd

H. ANWAR ADNAN

SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 05 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT ,

ttd

H. M. ARSYAD HAFID

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2010 NOMOR
02**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN
DARI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan menjadi urusan otonomi daerah. Namun, terdapat pula lembaga lain yang merupakan bagian dari Perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan selain tugas dan fungsi perangkat daerah, tetapi harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Negeri Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi.

Guna kelancaran dan tercapainya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

Oleh karena itu, untuk mendukung tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, dibentuk Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat sebagai bagian dari perangkat daerah Provinsi Sulawesi Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Pencegahan bencana adakah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

Penanganan darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Huruf b

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Pengendalian dalam ketentuan ini termasuk pemberian izin pengumpulan uang dan barang yang dilakukan oleh Gubernur.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Keanggotaan Unsur Pengarah dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada keanggotaan unsur Pengarah pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur masyarakat dalam jumlah yang seimbang dan proporsional.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Fungsi koordinasi merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dan dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Huruf b

Fungsi komando merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD dan dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Huruf c

Fungsi koordinasi merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dan dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional, dan untuk penyelenggaraan penyiaran di Daerah, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Anggota KPID berjumlah 7 (tujuh) orang.

Ketua dan Wakil Ketua KPI dipilih dari dan oleh anggota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah Pengurus KORPRI tingkat Provinsi yang mempunyai tugas membantu Pemerintah Provinsi dalam melakukan pembinaan peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme Anggota untuk mewujudkan program Pemerintah serta sebagai mitra kerja yang aktif dalam proses pengambilan keputusan sesuai ketentuan peratutan peundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program umum organisasi sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Provinsi KORPRI (MUSPROV KORPRI).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, dijamin hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 49

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI BARAT

NOMOR : 02 TAHUN 2010

TANGGAL : 05 TAHUN 2010

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**



GUBERNUR SULAWESI BARAT,
ttd


H. ANWAR ADNAN SALEH

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI BARAT

NOMOR : 02 TAHUN 2010

TANGGAL : 05 TAHUN 2010

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**



GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd


H. ANWAR ADNAN SALEH

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI BARAT

NOMOR : 02 TAHUN 2010

TANGGAL : 05 TAHUN 2010

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
PROVINSI SULAWESI BARAT**



GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH